

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT GREENFIELDS INDONESIA
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI - UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NO: 02/GI.PL/HRGA/PKL/VI/2024

NO: 4.6.4/UN32.8/KS/2024

Perjanjian Kerjasama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, Tanggal Empat Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara :

1. **PT GREENFIELDS INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di di Jl. Raya Palaan No. 87, Kelurahan Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakilkan oleh **Darmanto Setyawan** selaku Direktur dan **Eva Yuliana Ari Wardhani** selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 003/GI/LEGAL/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Greenfields Indonesia (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. **FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MALANG**, suatu Lembaga Pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Gedung B4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini diwakilkan oleh **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si** selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang peternakan dan pengolahan susu sapi serta turunannya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku, dan meluluskan Sumber Daya Manusia sesuai keahlian dibidangnya;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk bekerjasama sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini, sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peranan **PIHAK PERTAMA** dalam bidang pengembangan Pendidikan.
2. Kerja sama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan program PKL melalui program yang telah diwajibkan oleh Pemerintah untuk area **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mengembangkan kondisi dan memberikan kesempatan kepada peserta didik **PIHAK KEDUA** untuk belajar dan meningkatkan kompetensi diri untuk dapat bersikap kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia kerja;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan yang merupakan program dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Meningkatkan jangkauan dan sumber daya manusia melalui dunia kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan / program yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk dapat mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan **PIHAK PERTAMA** antara lain berupa :

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mengatur jumlah dan waktu peserta didik yang dapat melaksanakan program magang di **PIHAK PERTAMA**.;
 - b. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** yang merugikan dan secara nyata melanggar ketentuan/peraturan tata tertib dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan pelaksanaan program magang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menentukan tempat, lokasi, jumlah peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang hendak dicapai oleh peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menempatkan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;

- f. Menggunakan hasil penelitian dari peserta magang untuk diimplementasikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta dapat melakukan konsultasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai teknologi/pengetahuan terbaru yang bisa digunakan untuk pengembangan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menunjuk tenaga pendamping bagi peserta magang untuk mendampingi dan menilai kinerja peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap;
 - b. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini sesuai aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Menyampaikan kepada peserta didik dan perwakilan **PIHAK KEDUA** tentang peraturan keselamatan yang berlaku di lokasi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang digunakan peserta magang dalam rangka bimbingan dengan seizin dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menetapkan cara penilaian kegiatan magang di **PIHAK PERTAMA** bagi peserta magang sesuai pedoman yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik agar siap menjalani program magang sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku;
 - b. Mengajukan permohonan dan mengirim peserta didik yang akan melaksanakan program magang di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan erat dengan kegiatan magang baik bersifat teknis maupun administrative;
 - d. Memastikan bahwa Mahasiswa dan perwakilan Universitas lainnya yang memasuki fasilitas **PIHAK PERTAMA** mematuhi semua peraturan keselamatan di lokasi;
 - e. Menginformasikan hasil magang yang dilaksanakan peserta didik dan meminta persetujuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila hasil program magang tersebut akan dipublikasikan;

- f. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK PERTAMA** berupa foto, gambar, dokumen atau hak cipta intelektual untuk keperluan publikasi, termasuk setiap hasil karya hasil magang, kecuali dengan izin dan lisensi dari **PIHAK PERTAMA** dengan menandatangani perjanjian khusus dokumen berupa Perjanjian Kerahasiaan;
- g. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Apabila terjadi resiko yang bukan disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal dalam hal salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya surat teguran 1x (satu kali) dari Pihak yang merasa dirugikan;
2. Dalam hal salah satu Pihak dinilai tidak dapat melaksanakannya dengan baik sesuai Perjanjian ini, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, tanpa adanya kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir
3. Perjanjian ini seketika berakhir apabila:
 - a. Salah satu Pihak dipailitkan oleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Salah satu pihak dibekukan izin usahanya oleh pihak yang berwenang.
4. Pengakhiran Perjanjian lebih awal tidak menghilangkan kewajiban Para Pihak yang harus dilaksanakan sebelumnya berakhirnya Perjanjian ini;
Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang keputusan hakim diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian/Kesepakatan terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 8 EVALUASI

1. Dalam rangka, mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak akan mengadakan evaluasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Apabila dalam hasil evaluasi tersebut terdapat perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini, maka akan didiskusikan melalui musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya) termasuk:
 - a. bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
 - b. kebakaran, tindakan perusakan/vandalisme, sabotase, kerusuhan, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
 - c. perubahan atas peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung dan merinci tindakan yang akan diambil pihak tersebut untuk mengatasi keadaan *Force Majeure*;
3. Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain;
4. Jika keadaan *Force Majeure* terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak yang tidak terkena keadaan *force majeure* berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus / perlu disampaikan / dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara langsung melalui ekspedisi (kurir) dari masing-masing pihak atau melalui pos atau faksimili ke alamat yang tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

PT GREENFIELDS INDONESIA

Nama : Eva Yuliana Ari Wardhani
Alamat : Jalan Raya No.87, RT/RW 003/001, Palaan, Ngajum, Malang – 65164
Telp : +62 341 370811 / 0821 2016 1979
Email : eva.wardhani@greenfieldsdairy.com

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PSIKOLOGI – UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi, Ph.D, Psikolog
(Kepala Departemen Psikologi)
Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang,
Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur
Telp : +62 821 2202 0103
Email : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tertulis dalam Pasal ini dengan cara yang diatur dalam Pasal ini.

PASAL 11 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini (meliputi pula para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan / atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama diatas kepentingan masing-masing pihak;
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan antara PARA PIHAK belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan sesuai domisili **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 KERAHASIAAN

1. Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan;
2. Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

PASAL 14 PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dirundingkan kembali oleh PARA PIHAK pihak dan akan dituangkan ke dalam Amandemen/Addendum yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ;
2. Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini untuk melaksanakan kerja sama;
3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA
PT GREENFIELDS INDONESIA**



DARMANTO SETYAWAN
Direktur

EVA YULIANA ARI W.
Kuasa Direksi

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DR. TUTUT CHUSNIYAH, M.SI
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang